

PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024

2025

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO.4, LD 2025/NO.4, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, dengan menetapkan bahwa pertanggungjawaban disajikan dalam laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk penetapan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi aset, kewajiban, dan ekuitas daerah, yang rinciannya tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 19 Agustus 2025.
 - Jumlah halaman penjelasan : 2 halaman.